



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2022/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 296/Pdt.G/2022/PA.Sbr tanggal 10 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2016, dicatat di xxx, dengan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 15 April 2016;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri xxx;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Mei 2021 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan lagi Penggugat bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 8 bulan;

6. Bahwa disamping itu Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat, padahal Penggugat tetap ta'at menjaga diri/tidak nusyuz;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak butir ke 2 dan 4 yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat tuntutan atas pelanggaran ta'lik talak tersebut;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan #0046#
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 2 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 12 Januari 2022 dan 19 Januari 2022 sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupten xxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah milik Penggugat akan tetapi sejak bulan Mei 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 8 bulan yang lalu dengan tidak memperdulikan lagi Penggugat;

Hal. 3 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat padahal Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajibnya untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat pun tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa selama ditinggal Tergugat, Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 4 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatannya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sebagai seorang

Hal. 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami sudah tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang telah berjalan selama 8 bulan dan tidak pernah datang lagi sehingga Penggugat telah melanggar sighat talik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa #0046# dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2021 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 8 bulan yang lalu dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memperdulikan lagi/tidak bertanggung jawab lagi terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan pula bahwa sesaat akad nikah dilaksanakan, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sehingga dengan demikian terbukti Tergugat telah melanggar angka 2 dan 4 sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di muka sidang telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Tergugat, oleh karenanya harus dinyatakan pula bahwa syarat ta'lik talak Tergugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Ala Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:

Hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan satu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada Selasa 25 Januari 2022 tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPYAN dan Drs. SYAIFULLOH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam

Hal. 7 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUPYAN

Drs. SYAIFULLOH

Panitera Pengganti

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	285.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)